

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran memiliki fungsi sebagai kebijakan fiskal (*fiscal tools*) bagi pemerintah.¹ Anggaran digunakan pemerintah untuk mengembangkan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi Masyarakat. Dalam prakteknya anggaran yang digunakan berasal dari keuangan negara. Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya, sedangkan dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan yang memiliki wewenang untuk mengelola anggaran tersebut.² Maka dari itu, setiap bentuk anggaran yang berasal dari keuangan negara adalah bentuk dari keuangan publik yang dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini jelas menjadi tujuan utama sesuai dengan konstitusi negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 23 ayat (1) “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengelolaan keuangan negara

¹ Muhammad Ulil Albab, 2020, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),” *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 5, no. 4, hlm. 2.

² Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

diperlukan asas-asas umum yang diterapkan seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas.³ Selain itu, perlu pula diterapkan asas-asas yang baru seperti akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.⁴

Praktik Pengelolaan keuangan di era modern mengacu pada *New Public Management* (NPM) yang merupakan suatu konsep bahwa pemerintah berfokus pada kinerja.⁵ Jonathan Boston menyatakan bahwa konsep ini berorientasi dalam capaian kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan efisiensi kerja pemerintah dalam melakukan segala bentuk program kerja pemerintah.⁶ Beberapa karakteristik yang digunakan dalam konsep NPM adalah suatu sistem anggaran publik yang mengedepankan keberlanjutan jangka panjang dan mementingkan skala prioritas penggunaan anggaran yang diawasi kinerjanya.⁷ Dalam konsep ini pemerintah harus menjadi sebuah badan yang menjalankan tugasnya sebagai Lembaga yang dapat secara efektif menjalankan lembaga penata normatif masyarakat yaitu hukum.⁸

³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁵ Adhika Wicaksana Ardiansyah, 2023, "Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia Mandatory Spending in Indonesian Constitution : Yuridicial Review and It ' s Correlation with Public Finance" 5, no. 4, hlm. 5.

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁷ Yuridicial Review, 2022, "Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia Mandatory Spending in Indonesian Constitution : Yuridicial Review and It ' s Correlation with Public Finance" 5, no. 2, hlm. 5.

⁸ Franz Magnis-Suseno, 2019, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 10th ed, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 19.

Pemerintah sebagai lembaga efektif yang menjalankan aturan normatif, penganggaran pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah diatur dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Secara garis besar peraturan perundang-undangan ini membahas mengenai penggolongan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang melingkupi kebutuhan kemampuan tertentu.⁹

Praktek pengadaan barang atau jasa terdapat dua pihak yaitu pengguna anggaran dan penyedia barang atau jasa.¹⁰ Pengguna barang merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran. Sedangkan, penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang pekerjaannya menyediakan barang atau jasa.¹¹ Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi.¹² Maka, dalam pengadaan barang atau jasa dalam tahap penganggaran merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dengan teliti dan menggunakan skala prioritas yang baik. Setelah dilakukan tahap penganggaran maka selanjutnya akan beralih dalam

⁹ Muhammad Ulil Albab, 2020, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 5, no. 4, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

¹² Sarwenda Biduri, 2018, *Akuntansi Sektor Publik*, Umsida Press, Jawa Timur, hlm. 35.

tahap pelaksanaan anggaran. Pedoman tahap pelaksanaan anggaran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara¹³. Melalui tahap pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pemberian pengalokasian anggaran terhadap pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan dengan hadirnya peraturan ini, harapannya para UMKM dan Koperasi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa turut andil dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Saat ini alokasi belanja barang dan jasa pemerintah

¹³ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

cukup besar untuk UMK yang mencapai 447,3 Triliun.¹⁴ Alokasi dana yang sangat besar ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada UMK agar dapat mengembangkan usahanya, tentunya yang sesuai dengan pengadaan barang atau jasa yang bersangkutan. Selain dari pengalokasian dana, terdapat suatu mekanisme dalam pengadaan barang atau jasa yaitu melalui *e-procurement*.

E-procurement adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.¹⁵ Aplikasi ini adalah ujung tombak dalam sistem pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui *e-procurement* diharapkan untuk bisa saling terkait dalam pengadaan Barang atau Jasa, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Dengan adanya mekanisme baru dan alokasi dana kepada UMK seharusnya pengadaan barang atau jasa pemerintah berjalan dengan baik. Namun, tahap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di Kota Yogyakarta belum optimal. Kontribusi pengadaan barang atau jasa dalam penyerapan anggaran belanja belum maksimal.

¹⁴ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, "Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Ke UMKM Jadi Katalis Pembangunan," last modified 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/belanja-barang-dan-jasa-pemerintah-ke-umkm-jadi-katalis-pembangunan>, diakses pada 1 Oktober 2024.

¹⁵ Dian Endianingsih, 2014, "Peran E-catalogue Dalam Proses Pengadaan Elektronik," *Jurnal Kalibrasi* 12, no. 1, hlm. 1–7.

Pengadaan yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBJ) belum efisien dan cenderung lambat.¹⁶

Jumlah penyedia barang atau jasa di wilayah Kota Yogyakarta tergolong banyak. Namun, hanya sedikit yang tertarik mengikuti tender karena banyak penyedia yang beranggapan bahwa lelang atau tender pada pemerintah tidak terlalu menguntungkan dan memiliki birokrasi yang terlalu rumit.¹⁷ Maka dari itu, dalam tahap menyelesaikan masalah penyediaan ini Pemerintah Kota Yogyakarta harus bisa melihat lebih luas lagi dalam memberdayakan masyarakatnya. Salah satu cara yang dapat efektif adalah memberdayakan Usaha Mikro Kecil (UMK). Jumlah UMK yang ada di Kota Yogyakarta pada Tahun 2024 menyentuh angka 32.793.¹⁸ Dengan jumlah sebanyak ini merupakan jumlah yang dapat diberdayakan oleh UKPBJ untuk dapat memaksimalkan penyerapan anggaran dari sektor pengadaan barang atau jasa. Dikarenakan hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah bagi UMK melalui *e-procurement* di Kota Yogyakarta??
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah bagi UMK melalui *e-procurement* di Kota Yogyakarta?

¹⁶ Muhammad Ulil Albab, Op.Cit., hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁸ Data UMK Daerah Istimewa Yogyakarta, *DINKOP UKM DIY*, last modified 2025, <https://sibakuljogja.jogjapro.go.id/ladaku/ladaku-ukm>, diakses pada 25 Februari 2025.

3. Apa solusi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah bagi UMK melalui e-procurement di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa terhadap UMK di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah terhadap UMK di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui Solusi dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah terhadap UMK di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum administrasi negara terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah di Kota Yogyakarta terhadap UMK melalui *e-procurement*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD)

Penelitian ini diharapkan menjadi wadah untuk elaborasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh Pemerintah. Maka dari itu, Hasil penelitian ini diharapkan

menjadi Solusi dalam permasalahan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya para penyedia barang atau jasa agar dapat berkontribusi aktif dan menemukan Solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan baru bagi penulis dapat lebih memahami kasus-kasus konkret dalam hal pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah di Kota Yogyakarta dalam melakukan pengadaan barang atau jasa terhadap UMK melalui *e-procurement*.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Ni Made Regina Febrianti¹⁹

¹⁹ Ni Made Regina Febrianti, 2022, Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Sistem E-Procurement Di Kabupaten Sleman.

Judul Penelitian : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN
BARANG DAN JASA DALAM SISTEM E-
PROCUREMENT DI KABUPATEN SLEMAN

Tahun : 2022

Rumusan masalah :

1. Bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem e- procurement di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman?

Hasil Penelitian :

Bahwa dalam sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, akuntabel. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai penyelenggara di Kabupaten Sleman sudah berupaya semaksimal mungkin agar pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sleman ini bisa meminimalisir adanya tindakan curang maupun tindakan yang berujung kejahatan yang melanggar hukum.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa terhadap sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman yaitu kendala dalam sistem yang dimana sistem tidak selalu sempurna dan selalu adanya upgrade sistem, sehingga menyebabkan aplikasi atau website menjadi error atau bug. Kendala lainnya adalah pada penyedia, yang dimana penyedia dalam pengumuman penyedia, penyedia tersebut tidak ada sehingga mengulur waktu lagi dalam seleksi penyedia atau pengumuman tidak dapat dilakukan. Solusi yang dilakukan penyelenggara pengadaan barang dan jasa dalam mengatasi kendala tersebut adalah memperbaiki sistem yang ada, lalu memperpanjang waktu pendaftaran peserta tender atau penyedia barang/jasa, jika memang tidak ada yang mendaftar maka upaya yang dilakukan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia barang/jasa secara langsung sesuai dengan kesepakatan bersama.

Letak Perbedaan :

Pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Regina Febrianti dalam cakupan penerapan prinsip. Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian dalam hal pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap UMKM.

2. Justin Carol H²⁰

²⁰ Justin Carol. H, 2023, Pelaksanaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Berdasarkan Prinsip Efektifitas, Efisiensi, Dan Transparansi DI Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-
PROCUREMENT) BERDASARKAN PRINSIP
EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN TRANSPARANSI
DI PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tahun : 2023

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa kendala – kendala dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala – kendala dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?

Hasil Penelitian:

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menerapkan pengadaan secara elektronik sehingga dalam pelaksanaan Prinsip Efektifitas telah terlaksana dari segi ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan dalam pengukuran, Pelaksanaan Prinsip Efisiensi telah terlaksana dari segi penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Evaluasi terhadap seluruh penawaran dari penyedia dan identifikasi kebutuhan yang diinginkan, Pelaksanaan Prinsip Transparansi telah terlaksana dari segi peraturan/ kebijakan/ ketentuan proses pemilihan penyedia harus transparan, peluang untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan harus diumumkan.

Kendala yang didapatkan setelah menerapkan sistem EProcurement di lingkup Kabupaten Kotabaru terkait Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dibagi menjadi dua yakni kendala internal dan eksternal. Kendala internal yakni kendala keamanan informasi yang berisi tentang adanya pembocoran data informasi penyedia, kendala pemalsuan dokumen elektronik yang diajukan oleh penyedia yang berisi kurangnya pemantauan dan pengontrolan bagi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Kendala eksternal yakni kendala ketidakpahaman penyedia mengenai proses pelaksanaan eprocurement yang berisi penyedia yang masih belum memahami penggunaan sistem *e-procurement*, Kendala terkait jaringan dalam sistem dan gangguan

internet yang berisi jaringan dalam internet yang tiba – tiba website down, penyedia mendapatkan gangguan jaringan internet karena kurangnya infrastruktur telekomunikasi.

Upaya yang dapat diatasi dalam menghadapi kendala – kendala di lingkup Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi 2 yakni upaya mengatasi kendala internal dan upaya mengatasi kendala eksternal. Upaya mengatasi kendala internal yakni meningkatkan keamanan informasi dalam sistem *e-procurement* yang berisi dengan memberikan langkah – langkah keamanan yang ketat untuk menjaga data informasi penyedia, meningkatkan keamanan dari dokumen pemalsuan yang berisi meningkatkan keamanan dari pemalsuan dokumen dengan menerapkan proses validasi dokumen yang ketat sebelum dokumen penyedia diterima atau diakses. Upaya mengatasi kendala eksternal yakni memberikan pelatihan atau pengajaran bagi pengguna khususnya penyedia Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) yang berisi dengan sosialisasi kepada penyedia tentang *e-procurement* dan pembinaan secara langsung, Meningkatkan kamanan jaringan dalam sistem dan meningkatkan jaringan internet yang berisi 55 pemantauan keamanan, dan pembaruan perangkat atau melakukan update sistem *e-procurement*.

Letak Perbedaan:

Penekanan pada penelitian yang dilakukan oleh Justin Carol H terdapat pada aspek prinsip efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Sedangkan, penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah efektivitas *E-Procurement* terhadap pengadaan barang dan jasa oleh UMKM.

3. Lisa Aprilia²¹

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Tahun : 2024

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat?

Hasil Penelitian:

²¹ Lisa Aprilia, 2024, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*eprocurement*) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menghadapi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan personil yang memiliki kompetensi dalam *e-procurement*. Meskipun telah dilakukan upaya seperti pelatihan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi, namun masih terdapat kekurangan personil yang menyebabkan beban kerja yang tinggi. Selain itu, Kabupaten Kutai Barat juga menghadapi masalah kekurangan penyedia barang/jasa dalam *e-procurement*. Keterbatasan aksesibilitas dan sulitnya jalur transportasi di wilayah tersebut menjadi kendala signifikan bagi penyedia barang/jasa. Dampaknya termasuk keterlambatan pengiriman barang, terutama akibat cuaca buruk atau musim kemarau yang mengganggu akses transportasi melalui sungai, serta peningkatan biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh penyedia. Kendala-kendala ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi personil pemerintah dan mempengaruhi daya saing penyedia barang/jasa di pasar. Dalam hal

kendala, untuk mengatasi keterbatasan personil, kekurangan penyedia, dan keterbatasan penyedia lokal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kutai Barat, beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan personil, meningkatkan visibilitas dan pemanfaatan LPSE. Juga diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik, pemanfaatan teknologi dalam manajemen logistik, kerja sama dengan pihak swasta, dan peningkatan kesadaran serta pelatihan bagi penyedia barang dan jasa. Upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat diperlukan untuk mengatasi sulitnya jalur transportasi dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Barat berjalan secara efisien dan efektif.

Letak Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Aprilia berfokus pada pengadaan barang/jasa secara elektronik secara luas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik terhadap UMK di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh

APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²²

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan. Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.²³
3. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.²⁴
4. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.²⁵

²² Albab, 2022, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, hlm. 6.

²³ Endianingsih, 2014, "Peran E-Catalogue Proses Pengadaan Elektronik.", *Jurnal Kalibaras*, hlm. 2.

²⁴ *Ibid*, hlm 3.

²⁵ Albab, 2022, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, hlm. 6.

5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²⁶
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²⁷
7. *E-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (legal Research) merupakan studi dokumen yang menggunakan bahan hukum yang

²⁶ Atsna Himmatul Aliyah, 2022, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, hlm. 66.

²⁷ Ibid, hlm. 66.

²⁸ Endianingsih, 2014, "Peran E-Catalogue Proses Pengadaan Elektronik.," *Jurnal Kalibarasi*, hlm. 2.

berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan/ketetapan keadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli.²⁹ Penelitian ini berfokus pada norma hukum sebagai bahan hukum primer. Selain menggunakan bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber yang dimaksud sebelumnya diperoleh dari wawancara dengan Ketua Tim Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Kota Yogyakarta Teuku Achmad Karnegi S.T., M.M. Penulis juga melakukan wawancara bersama UMK yaitu Sri Ratih Handayani dari PT Jaya Raharja Kreatif Indonesia, dan Elva Yunita dari Biryani Kang Ahmad dari Biryani Kang Ahmad yang mengikuti kegiatan Penyuluhan Literasi Hukum yang diadakan oleh DINKOP UKM Daerah Istiewa Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian seperti: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dan literatur hukum pengadaan barang atau jasa pemerintah

berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan wawancara dengan narasumber.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah didapat. Penafsiran yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada auran hukum, pendapat hukum atau teori dalam rangka menjawab penelitian.

